



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

SALINAN

Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARHENY PROBOWATY, S.E.
Pangkat Nrp : Letkol Caj (K) / 548665.
Jabatan : Pamen Denma Mabes TNI (Mantan Ketua Pusat Koperasi Yudha Dharma Utama).
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat tanggal lahir : Solo, 1 Agustus 1965
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Cengkeh 2 Blok D7A Nomor 9 Rt 12/16 Kelurahan Tugu Cimanggis Kecamatan Cimanggis Depok

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/59/XI/2022 tanggal 30 November 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Pertama: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Menyatakan Terdakwa Marheny Probowaty, S.E. Letkol Caj (K) NRP 548665, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 1 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan uang maupun menghapuskan piutang". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

- b. Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 2 (dua) tahun.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) Berupa barang:

Uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) merupakan keuntungan dari Sdr. Wibowo (Saksi-3) kepada Sdri. Sri Kristati (Saksi-7) sebagai penghubung kepada Saksi-1. dikembalikan kepada pemiliknya atau yang paling berhak, yaitu Saksi-1 (Sdri. Dikari Ratnawati S.E.,)

- 2) Berupa surat:

a) 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 tanggal 16 Desember 2019 telah terima dari ibu Dikari Ratnawati (Saksi-1) uang sejumlah Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) untuk kerjasama bagi hasil/modal usaha dengan jasa 5% per bulan diterima oleh Marheny Probawati (Terdakwa), adapun jasa 5% telah dibayarkan diantaranya:

(1) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa materei keuntungan sembako dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ibu Ari Dipo (Saksi-1) tanggal 17 Januari 2020.

(2) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa matrai keuntungan sembako dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ibu Dikari Ratnawati (Saksi 1) tanggal 19 Februari 2020.

(3) 1 (satu) lembar kuitansi bermatrai 6000 keuntungan sembako dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ibu Dikari Ratnawati (Saksi-1) tanggal 17 Maret 2020.

(4) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa matrai keuntungan sembako bulan April jatuh tempo tanggal 16 April 2020 dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Bp. Didi Dipo (Saksi-2) suami Saksi 1 tanggal 20 April 2020.

(5) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa matrai keuntungan sembako bulan April jatuh tempo tanggal 16 Mei 2020 dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ibu. Ari Dipo (Saksi-1) tanggal 21 Mei 2020.

b) 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 tanggal 6 Maret 2020 telah terima dari Ibu Dikari Ratnawati (Saksi-1) uang sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk modal usaha sembako jatuh tempo tanggal 6 tiap bulan dengan jasa keuntungan 5% diterima oleh

Halaman 2 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marheny Probowati (Terdakwa), adapun jasa 5 % yang sudah diterima adalah:

(1) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 9 April 2020 Saksi-1 menerima keuntungan sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

(2) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 13 April 2020 Saksi-1 menerima keuntungan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

(3) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 14 April 2020 Saksi-1 menerima keuntungan sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah). Total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 Mei 2020 Saksi-1 menerima keuntungan sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar foto bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri tanggal 12 Nopember 2020 menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sementara bulan Juni s.d. Oktober 2020 tidak menerima keuntungan/fee.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca:

I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 1-K/PMT-II/AD/I/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Marheny Probowaty, S.E. Letkol Caj (K) NRP 548665, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

Uang tunai sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) merupakan uang yang diberikan oleh Saksi-4 (Sdr. Wibowo) kepada Sdri. Sri Kristati (Saksi-7) sebagai penghubung antara Terdakwa dan Saksi-4 dengan Saksi-1.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Dikari Ratnawati, S.E.)

b. Surat-surat:

1). 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 tanggal 16

Halaman 3 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 telah terima dari ibu Dikari Ratnawati (Saksi-1) uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk kerjasama bagi hasil/modal usaha dengan jasa 5% per bulan diterima oleh Marheny Probowati (Terdakwa). Adapun yang telah dibayarkan diantaranya:

- a) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa martrai keuntungan sembako dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ibu Ari Dipo (Saksi-1) tanggal 17 Januari 2020.
- b) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa matrai keuntungan sembako dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ibu Dikari Ratnawati (Saksi-1) tanggal 19 Februari 2020.
- c) 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 keuntungan sembako dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ibu Ibu Dikari Ratnawati (Saksi-1) tanggal 17 Maret 2020.
- d) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa matrai keuntungan sembako bulan April jatuh tempo tanggal 16 April 2020 dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Bp. Didi Dipo (Saksi-2) suami Saksi-1 tanggal 20 April 2020.
- e) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa matrai keuntungan sembako bulan April jatuh tempo tanggal 16 Mei 2020 dari Ibu Marheny (Terdakwa) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ibu. Ari Dipo (Saksi-1) tanggal 21 Mei 2020.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Dikari Ratnawati, S.E.)

2). 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 tanggal 6 Maret 2020 telah terima dari Ibu Dikari Ratnawati (Saksi-1) uang sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk modal usaha sembako jatuh tempo tanggal 6 tiap bulan dengan jasa keuntungan 5% diterima oleh Marheny Probowati (Terdakwa), adapun jasa 5 % yang sudah diterima adalah:

- a) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 9 April 2020 Saksi-1 menerima keuntungan sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 13 April 2020 Saksi-1 menerima keuntungan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 14 April 2020 Saksi-1 menerima keuntungan sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah). Total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Dikari Ratnawati, S.E.)

3). 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 Mei 2020 Saksi-1

Halaman 4 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keuntungan sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Dikari Ratnawati, S.E.)

4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 November 2020 pengembalian dana investasi dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai bukti setoran dari Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/1-K/PMT-II/AD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 ditandatangani oleh Terdakwa Marheny Probowaty, S.E., Letkol Caj (K) NRP 5486655.

III. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor APMB/1-K/PMT-II/AD/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970

IV. Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/1-K/PMT-II/AD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 1-K/PMT-II/AD/I/2023 tanggal 15 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama yang memeriksa dan memutus Perkara Banding memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dan Pembanding dahulu Terdakwa atas nama Letkol Caj (K) Marheny Probowati, S.E., NRP 548665 Pamen Denma Mabes TNI (Mantan Ketua Pusat Koperasi Yudha Dharma Utama Mabes TNI).

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 1-K/PMT-II/AD/I/2023 yang dibacakan pada tanggal 15 Agustus 2023.

3. Mengadili sendiri perkara dan memutuskan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa a.n. Marheny Probowati, S.E., Letkol Caj (K), NRP 548665 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengge!apan yang dilakukan secara bersama-sama".

b. Menyatakan Pengadilan Mititer Tinggi II Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Kompetensi Absotut.

c. Memulihkan nama balk serta harkat martabat Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Oditur Militer.

Halaman 5 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap semua keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapinya kembali sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 1-K/PMT-II/AD/I/2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 2 pada tahun 1983/1984 di Pusdik Kowad di Bandung Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (K), dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskop Yudha Dharma Utama Denma Mabes TNI dengan pangkat Letkol Caj (K) NRP 548665.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Kristati (Saksi-7) tahun 2006 di Komplek Halim Perdana Kusumah, Sdri. Dikari Ratnawati, S.E (Saksi-1) bulan Juni tahun 2019 di Puskop Kramatjati, Marsma Purn TNI Didi Dipo Issasongko (Saksi-2) di rumah Saksi-1 pada tahun 2019 dan Sdr. Wibowo (Saksi-4) sebagai anggota pada tahun 2019 di Puskop Kramatjati, dalam hubungan teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa selaku Ketua Pusat Koperasi Yudha Dharma Utama Denma Mabes TNI Kapuskop TNI dikenalkan dengan Saksi-1 oleh Saksi-7, lalu Saksi-7 mengajak Saksi-1 untuk kerjasama dengan Terdakwa di Koperasi yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Nopember 2019 Terdakwa mengadakan kerjasama dengan Saksi-1 untuk pengadaan kunyit kering sesuai surat perjanjian kerjasama nomor PKS/001-KK/XI/2019 dimana Saksi-1 sebagai Mitra Investasi dana dengan sistem bagi hasil dari uang sebesar Rp. 558.100.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan kerjasama tersebut berjalan lancar tidak ada kendala hingga ada pemutusan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai surat Ketua Koperasi Nomor B/3/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
4. Bahwa benar Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi-7 punya rencana untuk membangun LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) untuk penyandang Autis dengan cara membangun fasilitas LPK menggunakan keuntungan uang yang diinvestasikan, yang

Halaman 6 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang tersebut merupakan uang milik Saksi-1 dan keluarga besar Saksi-1, sehingga uang pokoknya tetap utuh, selanjutnya Saksi-7 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Wibowo) anggota koperasi GSI (Gudang Semesta Indonesia) yang merupakan rekanan Terdakwa, atas informasi tersebut mendatangi rumah Saksi-1 di Jl. Kolaga No.4 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur menawarkan kerjasama dengan investasi dibidang pengadaan sembako, Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-4 adalah mitra Puskop Mabes TNI yang akan menjadi pelaksana lapangan pengadaan sembako.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menjelaskan tentang mekanisme Kerjasama pengadaan sembako, disepakati Saksi-1 dijanjikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari nilai investasi.

7. Bahwa benar atas tawaran tersebut Saksi-1 merasa tertarik dan menyetujui, kemudian di hari itu juga Saksi-1 menyerahkan dana dalam bentuk mata uang Dollar Singapura senilai SGD 200.000 (dua ratus ribu dollar Singapura) jika dirupiahkan sama dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih Rp 60.000.000,00 yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Didi Dipo Issasongko) selaku suami dari Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah menerima uang sejumlah SGD 200.000 (dua ratus ribu dollar Singapura), Terdakwa dan Saksi-4 langsung menukarkan dengan mata uang rupiah ke Money Changer di Tamini Square Jakarta Timur kemudian Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan kelebihan dari penukaran uang tersebut Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menitipkan lagi uang untuk belanja sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk ditransferkan kepada alamat yang sudah diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa diantaranya kepada :

- Transfer kepada Tempo PT. PD untuk belanja barang Unilever sejumlah Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Transfer kepada Sdri. Rini Royani (Saksi-5) sejumlah Rp 590.870.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) belanja barang Unilever.
- Transfer kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 360.130.000,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk belanja sembako.

10. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2019, Saksi-4 memesan barang berupa produk kopi kapal api mix sebanyak 6000 (enam ribu) karton kepada Saksi-5 dengan nilai Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar cash oleh Saksi-4 dengan menggunakan uang modal dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Terdakwa, untuk dikirim ke Koperasi Yudha Dharma Utama Jl. Raya Bogor Kramat Jati.

11. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-4 mengelola dana investasi Saksi-1 Tahap I sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Terdakwa dan Saksi-4 hanya memberikan 5 (lima) kali keuntungan sebesar antara 2,5- 5% (lima persen) dari bulan Januari sampai dengan Mei 2020 sebesar Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai yang dijanjikan kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran keuntungan sembako.
- Pada tanggal 19 Pebruari 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran keuntungan sembako jatuh tempo tanggal 16 di transfer ke Yayasan Cipta Anugerah.

c) Pada tanggal 17 Maret 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran keuntungan BI Maret (sembako).

d) Pada tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran keuntungan sembako bulan April jatuh tempo tanggal 16 sebesar 4% (empat persen).

e) Pada tanggal 21 Mei 2020 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran keuntungan modal Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) 2,5% (dua koma lima persen) jatuh tempo tanggal 16 Mei 2020.

12. Bahwa benar kesepakatan kerjasama tahap I dari nilai investasi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedang berjalan, Saksi-1 sepakat menambah modal kepada Terdakwa dan Saksi-4, dengan kuitansi tertanggal 6 Maret 2020 Terdakwa menerima dana Tahap II sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-2 selaku suami Saksi-1 dengan perjanjian pembagian keuntungan sebesar 4% (empat persen) sampai dengan 5% (lima persen) dari nilai investasi.

13. Bahwa benar keuntungan dari hasil investasi Tahap II Saksi-1 hanya menerima keuntungan sebanyak 2 (dua) bulan yaitu bulan April dan bulan Mei 2020 dengan total sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 9 April 2020 sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- b. Tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).
- c. Tanggal 14 April 2020 sebesar Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- d. Tanggal 8 Mei 2020 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar dari total dana investasi tahap II sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dari Saksi-1 hanya sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 untuk dikelola guna usaha pengadaan sembako, sedang sisanya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) masuk ke rekening BCA Terdakwa No. rek 1650325326.

15. Bahwa benar uang milik Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang masuk ke rekening BCA Terdakwa, kemudian digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa bayarkan ke Puskop Mabes TNI sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena Saksi-4 memiliki hutang kepada Puskop Mabes TNI sejak tanggal 5 Desember 2019, untuk kegiatan pengadaan gula merah dan sampai bulan Maret 2020 hutang tersebut belum terbayar.

Pada tanggal 16 Maret 2020 pada rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor 1650325326 rekening terdapat tarikan pemindahan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pada hari yang sama terdapat setoran transfer RTGS dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening Puskop Mabes TNI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Terdakwa bayarkan ke Puskop Mabes TNI sejumlah Rp 276.760.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar kasbon Saksi-4 kepada Puskop Mabes TNI (tidak ada perincian kasbon tersebut apakah untuk keperluan pribadi dari Saksi-4 (Sdr. Wibowo) ataupun untuk kepentingan yang lain).

c. Untuk membayar investor Rp673.880.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (tidak ada perincian mengenai pembayaran uang investor siapa saja).

d. Rp. 49.360.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), ditransfer kepada Saksi-4 (Sdr. Wibowo)
Bahwa uraian pada huruf a, b, c, tersebut diatas bukan merupakan bagian dari peruntukan dari uang milik Saksi-1 yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa dan Saksi-4, yaitu untuk kerjasama pengadaan sembako.

16. Bahwa benar pengadaan sembako yang dilakukan oleh Saksi-4 bersama Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan dana yang diterima dari Terdakwa atas investasi dari Saksi-1 hanya berjalan beberapa bulan dan dana tersebut macet sehingga Saksi-4 tidak bisa menyeret hasil usaha sembako kepada Terdakwa untuk membayar keuntungan kepada Saksi-1.

17. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 (Sdr. Rini Royani), terdapat pembelanjaan sembako dari Saksi-4, yang mana setelah dilakukan penghitungan terdapat uang sejumlah Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi-5, namun Saksi-5 tidak dapat mengirim barang yang dipesan oleh Saksi-4. Bahwa yang menjadi hambatan Saksi-5 tidak bisa mengirimkan pesanan barang sembako Saksi-4 karena banyak hal diantaranya Saksi-4 memesan barang kadang-kadang hanya membayar DP, selanjutnya dana tersebut Saksi-5 pesankan barang kepada orang lain dengan nilai uang yang sama, tetapi sudah jatuh tempo uang dari Saksi-4 tidak dikirim akhirnya uang DP Saksi-5 tidak kembali dan barang tidak dikirim. Ada juga barang dari rekanan uang sudah masuk tapi barang tidak ada, terjadi di beberapa rekanan Saksi-5.

18. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 menyatakan oleh karena pengadaan sembako dari Saksi-5 (Sdr. Rini Royani) tidak lancar maka pada bulan Maret 2020 Saksi-4 menyerahkan dana investasi milik Saksi-1 untuk pembelian sembako kepada Saksi-6 (Sdr. Rahayu Sondari-mantan istri siri dari Saksi-4) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tunai, pengiriman barang berjalan lancar selama 3 bulan, namun semenjak Juni 2020 pengiriman barang sembako macet, dengan alasan menunggu akan ada discount dan bonus dari distributor dan sampai saat ini tidak pernah ada pengiriman barang dari Saksi-6.

19. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Wibowo) menerima uang milik Saksi-1 (Sdr. Dikari Ratnawati, S.E) secara riil adalah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah),

Halaman 9 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang yang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) masuk ke rekening BCA milik Terdakwa, yang penggunaannya diatur oleh Terdakwa, yang berkaitan dengan kepentingan Saksi-4 untuk pembayaran hutang dan Kasbon Saksi-4 kepada Puskop Mabes TNI yang mana perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kepentingan Terdakwa karena saat hutang dan kasbon Saksi-4 dilakukan, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskop Mabes TNI, selain itu uang tersebut juga digunakan untuk membayar uang investor, yang juga terdapat kepentingan Saksi-4.

20. Bahwa benar uang milik Saksi-1 sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang tujuannya adalah untuk kerjasama usaha pengadaan sembako, ternyata sebagian uang milik Saksi-1 yaitu sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Saksi-4 (Sdr. Wibowo) kepada Puskop Mabes TNI Yudha Dharma Utama, yang mana hutang tersebut terjadi pada tanggal 5 Desember 2019 dalam usaha pengadaan gula merah dan juga kasbon yang dilakukan oleh Saksi-4 ke Puskop Mabes TNI Yudha Dharma Utama, dimana semua hutang dan Kasbon oleh Saksi-4 tersebut dilakukan pada saat Terdakwa menjadi Ketua dari Puskop tersebut serta sebagian lagi uang tersebut digunakan untuk membayar investor.

21. Bahwa benar penggunaan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tidak pernah diketahui oleh Saksi-1 sebagai pemilik uang, dan apabila Saksi-1 mengetahui bahwa dana yang diinvestasikan kepada Terdakwa dan Saksi-4 untuk pengadaan sembako, namun oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebagian uang tersebut justru dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Saksi-4 kepada Puskop Mabes TNI Yudha Dharma Utama dan untuk membayar investor, sudah pasti Saksi-1 merasa keberatan.

22. Bahwa benar proses pengadaan barang sembako memang tidak semata-mata dilaksanakan oleh Saksi-4 (Sdr Wibowo) namun juga dilaksanakan oleh Terdakwa, terbukti beberapa kali Terdakwa melaksanakan pembayaran barang kepada supplier, baik kepada PT Tempo untuk pembelian produk Unilever, maupun pembelian kepada Saksi-5 (Sdri. Rini Royani) dan juga membayar uang investor serta penyerahan keuntungan kepada investor dalam hal ini kepada Saksi-1 kadang dilakukan oleh Terdakwa kadang oleh suami Terdakwa atas nama Sdr. Andreas Joko Supriyatno.

23. Bahwa benar secara pribadi Terdakwa sudah mengembalikan uang modal/investasi milik Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa.

24. Bahwa benar oleh karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-4, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian total sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah), dan dana tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-4;

25. Bahwa benar karena merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 1 September 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/IX/2021/Idik tanggal 1 September 2021 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak sanggup mengembalikan keseluruhan kerugian yang diderita oleh Saksi-1 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) namun Terdakwa tetap berupaya agar Saksi-4 (Sdr. Wibowo), Saksi-5 (Sdri. Rini Royani) dan Saksi-6 (Sdri. Rahayu Sondari) dapat segera mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah diterimanya.

27. Bahwa benar sesuai surat pernyataan tanggal 17 Desember 2020 Saksi-5 (Sdr. Rini Royani) menyatakan bertanggungjawab terhadap uang sejumlah Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang mana uang

Halaman 10 dari 13 halaman PUTUSAN Nomor 45-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bagian dari dana investasi milik Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Wibowo).

28. Bahwa benar terdapat pengakuan dari Saksi-4 bahwa uang milik Saksi-1, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) digunakan oleh Saksi-4 bersama Saksi-6 (Sdr. Rahayu Sondari) untuk pengadaan sembako, namun barang tidak dikirim oleh Saksi-6, sehingga Saksi-4 tidak dapat memberikan uang keuntungan kepada Saksi-1 serta tidak dapat mengembalikan uang modal milik Saksi-1.

29. Bahwa benar Saksi-1 sejak awal menginginkan kerja sama dibidang pengadaan sembako dengan Terdakwa adalah kerjasama secara resmi dengan Puskop Mabes TNI namun Terdakwa mengarahkan kerjasama dilakukan secara pribadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4, karena jika Kerjasama dilakukan secara resmi dengan Puskop Mabes TNI keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi-1 kecil dan urusannya menjadi berbelit-belit.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak jujur kepada Saksi-1 (Dikari Ratnawati, S.E.) yaitu uang milik Saksi-1 sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang tujuannya adalah untuk kerjasama usaha pengadaan sembako, ternyata oleh Terdakwa dan Saksi-4 menganggap bahwa uang tersebut adalah milik sendiri sehingga sebagian uang tersebut justru dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Saksi-4 kepada Puskop Mabes TNI Yudha Dharma Utama dan untuk membayar investor.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dan uang tersebut belum dikembalikan.
3. Bahwa Terdakwa tidak dapat menjaga statusnya sebagai Prajurit TNI berpangkat Perwira Menengah (Pamen) TNI yang harusnya taat kepada hukum dan aturan yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana.
4. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai moral dan perilaku tidak baik sehingga merupakan perbuatan yang disengaja untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mudah dan melawan hukum.
5. Bahwa agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan sekaligus agar dapat menimbulkan efek jera maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan dirasakan kurang adil serta akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum dilingkungan TNI, sehingga perlu diperberat.

Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kasus aquo terdapat alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan memberatkan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
K/PMT-II/AD/I/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sekedar memperbaiki pidana penjara, sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 1-K/PMT-II/AD/I/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Marheny Probowaty, S.E., Letkol Caj (K) NRP 548665.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 1-K/PMT-II/AD/I/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sekedar pidana penjara sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H., dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522873, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Cap/Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

Ttd

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522873

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI